



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10874-10885

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Literasi Pembingkai Berita Dimedia Massa (Pembingkai Berita Revisi UU ITE Di Kompas.Id)

Sarwo Edy<sup>1✉</sup>, Didi Permadi<sup>2</sup>, Arya Eka Rahadi<sup>3</sup>

Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasakti tegal

Email : [edysarwo7624@gmail.com](mailto:edysarwo7624@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Sejak pertama kali disahkan pada tahun 2008 UU ITE dianggap sebagai UU yang membatasi kebebasan berpendapat. Revisi UU ITE menjadi kabar baik bagi Masyarakat khususnya bagi aktifis yang selalu menyuarakan kebebasan berpendapat. Pemberitaan Revisi UU ITE menjadi topik yang hangat untuk dijadikan tema diskusi diberbagai media massa. Hal ini mengingat sudah banyak korban yang berujung jeruji besi sejak UU ITE ini disahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontruksi pembingkai berita media massa Kompas.id terkait pemberitaan Revisi UU ITE. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah konsep framing Robert N. Entman dengan jenis penelitian kualitatif.

Kata Kunci : Pembingkai Berita , Revisi UU ITE,

## Abstract

Abstracts are written in English and Indonesian. The abstract should be clear, concise, and descriptive. The abstract should stand alone, means that no citation and figures and equation format in the abstract. Consider it the advertisement of your article. The abstract should tell the prospective reader what you did and highlight the key findings. This abstract should provide a brief background of the problem (preferably 1-2 sentences), clear objective of paper, research method in short, and a brief summary of results/findings, and short conclusion. Avoid using technical jargon and uncommon abbreviations. You must be accurate, brief, clear and specific. Use words which reflect the precise meaning. The abstract should be precise and honest. Please follow word limitations (100 - 150 words) and written in one paragraph (maximum 150 words), font Yu Gothic UI, size 11, spaced 1

Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital saat ini turut menyumbang berkembangnya isu dalam dunia komunikasi secara signifikan. Percepatan informasi yang tak terbatas menghasilkan berbagai tantangan, seperti penyebaran misinformasi, dilema etika, dan kebutuhan akan regulasi yang terus berkembang. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi ini harus diimbangi dengan perkembangan SDM manusia itu sendiri. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi konflik di media digital. Media siber atau media digital merupakan hasil konvergensi telematika yang mencakup perangkat (perangkat keras dan perangkat lunak), jaringan (network), dan telekomunikasi (telefoni) (Anton Hendrik Samudra, 2020). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan beberapa perubahan dari waktu ke waktu. UU ITE pertama kali diberlakukan pada tahun 2008. Tujuan utama UU ini adalah untuk mengatur transaksi elektronik, menyelenggarakan keamanan informasi, serta melindungi hak dan kepentingan pribadi dalam penggunaan informasi elektronik. UU ITE awal ini mencakup berbagai aspek, seperti transaksi elektronik, keamanan informasi, sertifikasi elektronik, dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait. UU ITE diharapkan mampu mengatur ketaatan hukum pada ruang digital. Ruang digital kini menjadi wadah bagi hampir semua aktivitas masyarakat, mirip dengan aktivitas yang terjadi di ruang fisik. Transformasi ini menandakan bahwa masyarakat kita telah beralih dari ruang fisik ke ruang digital. Oleh karena itu, kerangka hukum yang

mencakup tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak hanya terkait dengan ruang-ruang fisik, tetapi juga merambah ke dalam ruang-ruang digital (Rohmy & Suratman, 2021).

UU ITE juga menjadi sorotan karena beberapa pasal yang dianggap kontroversial, terutama terkait dengan kemerdekaan berbicara dan ekspresi di dunia maya. Beberapa pihak mengkritik UU ITE karena dianggap dapat disalahgunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dan berbicara di ruang digital. UU ITE seringkali menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan penggunaan media sosial, penyebaran informasi di internet, dan tindakan-tindakan cybercrime lainnya. Beberapa kasus juga menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana batasan kebebasan berbicara dalam konteks digital. Beberapa kalangan dan aktivis menyuarkan perlunya reformasi UU ITE untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia. Upaya reformasi ini terkadang melibatkan diskusi di tingkat legislatif dan masyarakat sipil.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu menjaga berbagai kepentingan hukum dengan tujuan melindungi hak kebebasan berbicara, baik dalam bentuk ekspresi lisan maupun tertulis. Namun dalam prakteknya Undang-Undang ITE, yang diharapkan menjadi landasan utama dalam mengatur konten di internet, malah dianggap sebagai undang-undang yang memiliki elastisitas tinggi dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Seiring berjalannya waktu, UU ITE mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan. Perubahan tersebut dilakukan melalui proses revisi dan amendemen yang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Beberapa perubahan bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi informasi, sementara yang lainnya mungkin dimaksudkan untuk memperkuat ketentuan-ketentuan tertentu.

*Di awal tahun 2024, masyarakat Indonesia ramai membicarakan revisi UU ITE. Mirip seperti 3 tahun sebelumnya, muncul lagi pro-kontra terkait rencana revisi UU ITE. Revisi UU ITE menjadi kabar baik bagi Masyarakat khususnya bagi aktifis yang selalu menyuarkan kebebasan berpendapat. Pemberitaan Revisi UU ITE menjadi topik yang hangat untuk dijadikan tema diskusi diberbagai media massa. Hal ini mengingat sudah banyak korban yang berujung jeruji besi sejak UU ITE ini disahkan. Adanya anggapan beberapa pasal karet dalam UU ITE ini menjadikan alasan utama banyak pihak untuk terus mendorong perubahan atau revisi dalam UU ITE.. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius)*

menganggap bahwa revisi UU ITE masih mengandung pasal-pasal yang kontroversial, termasuk pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, penyebaran dan informasi palsu. Pasal ini dianggap dapat memperpanjang risiko terhadap masyarakat dalam mendapatkan informasi dan melaksanakan hak kebebasan berekspresi di Indonesia. (Aliansi Jurnalis Independen, 2024).

Berdasarkan catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sepanjang 2013 hingga tahun 2022, terdapat 500 orang yang menjadi korban pasal bermasalah UU ITE. Setelah melalui proses revisi, pada tanggal 4 Januari 2024 Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil Revisi UU ITE menjadi perbincangan banyak orang karena dianggap masih jauh dari harapan Masyarakat. Polemik ini pun muncul di beberapa Headline media massa, salah satunya adalah media online Kompas.co. Media massa mempunyai kewenangan penuh dalam penentuan Headline pemberitaan. Penetapan judul (headline) merupakan kegiatan yang melibatkan pemilihan isu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh editor. Isu-isu yang menarik dan memiliki nilai tinggi akan menjadi berita utama. Berita yang paling populer di media memiliki keunikan tersendiri, karena mampu membangkitkan minat pembaca dan dapat merubah persepsi khalayak (Putri et al., 2024). Salah satu cara implementasi yang dapat digunakan untuk memahami interpretasi realitas pada suatu berita dalam sebuah media adalah melalui analisis framing. Analisis framing dikenal sebagai proses pembingkaihan media massa terhadap pemberitaan tertentu.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang framing pemberitaan media telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rury Trisnawati, dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Framing Pada Pemberitaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi Di Media Online Detik.Com Dan Republika Online Periode Juni 2021" menyimpulkan bahwa Detik.com dan Republika Online menyuarakan pendekatan yang berbeda terhadap isu RUU Pornografi. Detik.com menyarankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menyetujui RUU Pornografi. Dengan kata lain, detik.com merekomendasikan penundaan pengesahan RUU tersebut, mengingat kontroversi yang semakin meluas di masyarakat. Di sisi lain, Republika menginginkan agar RUU Pornografi

segera disahkan untuk mengantisipasi perkembangan pornografi dan untuk melindungi generasi muda bangsa dari dampak kerusakan moral akibat pornografi (Trisnawati, 2021) .

Penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang analisis framing pemberitaan media dilakukan oleh Ika Novita dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul " Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law Dalam Media Online Vivanews Dan Tirto.id) terdapat kesimpulan bahwa Vivanews, sebagai penerbit berita dengan kepemilikan yang memiliki keterkaitan politik, menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati dalam melaporkan informasi yang bersifat sensitif. Di sisi lain, Tirto.id, dalam penyajian beritanya, mencerminkan aspirasi masyarakat yang mayoritas berasal dari latar belakang pekerja/buruh korporat, sehingga berita yang disajikan cenderung mengandung elemen penolakan, ketidaksetujuan, dan kontroversi.(Novita, 2021)

Lebih lanjut penelitian tentang analisis framing media dilakukan oleh Paramita, Kartinawati, dan Wiryawan menunjukkan bahwa dalam pemberitaan peristiwa penutupan Thomas Cup 2020 yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia.com, fokus utamanya adalah pada seleksi wawancara dengan individu yang memiliki kewenangan dalam peristiwa tersebut, seperti atlet, pejabat Kemenpora, dan lain sebagainya. Akibatnya, pemberitaan yang disajikan oleh CNN Indonesia.com cenderung lebih objektif dan netral. Sebaliknya, Pikiran Rakyat.com dalam liputannya terhadap upacara penutupan Thomas Cup 2020 kurang intensif, dan pemilihan informan dilakukan dengan cakupan tanggapan yang lebih luas (Prajna Paramita et al. n.d.,2022)

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa media massa masih mempunyai kekuatan penuh untuk membingkai sebuah peristiwa berdasarkan kepentingan dan kebijakan media massa itu sendiri. Media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk opini Masyarakat melalui kekuatan pembingkaiian sebuah berita. Framing yang dilakukan oleh media massa memiliki dampak yang signifikan pada cara masyarakat memahami dan merespons suatu isu atau peristiwa. Media massa memiliki sudut pandang atau perspektif pemberitaan yang ditentukan oleh kebijakan masing-masing media. Dalam menyajikan informasi, media massa memiliki beragam kepentingan, termasuk dari pemilik modal, aspek ekonomi, pembentukan citra media, dan kepentingan eksternal institusi media (Rustono Farady Marta, 2021)

Realitas dan framing sebuah media massa tidak muncul begitu saja, framing pemberitaan media dikendalikan oleh media itu sendiri atas dasar berbagai aspek kepentingan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pembingkai sebuah berita dari media massa. Dimulai dari penetapan tema, melalui proses wawancara dan pemilihan narasumber yang telah diatur sesuai kebijakan redaksi, proses kegiatan jurnalistik tidak hanya melibatkan aspek teknis jurnalistik semata. Dalamnya terdapat unsur pembingkai suatu peristiwa oleh media (Eriyanto., 2002) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana media online Kompas.co membingkai pemberitaan tentang revisi UU ITE yang ramai dibicarakan. Keputusan portal berita online Kompas.co menjadikan isu Revisi UU ITE sebagai Headline pemberitaan menarik untuk dikaji. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana redaksi Kompas.co membingkai sebuah pemberitaan dalam hal ini adalah pemberitaan Revisi UU ITE yang menjadi sorotan public saat ini.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku manusia, dan interaksi sosial melalui analisis data non-numerik seperti teks, wawancara, dan observasi. Dalam konteks penelitian berjudul "LITERASI PEMBINGKAIAN BERITA DI MEDIA MASSA (Pembingkai Berita Revisi UU ITE di Kompas.id)," pendekatan kualitatif sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan bagaimana Kompas.id membingkai berita terkait revisi UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing, yang merupakan teknik kualitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen framing dalam teks berita, seperti tema, narasi, dan struktur berita. Melalui analisis mendalam terhadap teks-teks berita, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana isu revisi UU ITE disajikan kepada publik, termasuk bagaimana aspek-aspek tertentu ditekankan atau dikesampingkan, serta implikasi dari framing tersebut terhadap pemahaman dan persepsi publik. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini memberikan wawasan yang kaya dan komprehensif tentang dinamika komunikasi massa dan peran media dalam membentuk opini publik terkait isu penting ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan teks berita tentang Revisi UU ITE yang dipublikasikan di situs Kompas.co. Peneliti memilih Kompas.co

sebagai objek penelitian dan menggunakan portal media daring tersebut sebagai sumber informasi. Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan cara mengamati portal berita online Kompas.co yang memberitakan isu atau tema Revisi UU ITE. Peneliti menemukan 5 judul berita di portal berita online Kompas.co yang berkaitan dengan isu Revisi UU ITE. Kelima berita tersebut akan digunakan peneliti sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman. Pendekatan Entman lebih menitikberatkan pada cara proses seleksi muncul dari berbagai aspek realitas, menyebabkan beberapa bagian menjadi lebih signifikan daripada yang lain. Selain itu, Entman menekankan penempatan informasi yang lebih akurat dalam konteks tertentu, memungkinkannya untuk mengalokasikan lebih banyak perhatian pada satu sisi daripada yang lainnya.(Eriyanto, 2011).

Elemen pokok dalam membentuk frame, sebagaimana dijelaskan oleh Entman, adalah pendefinisian masalah. Melalui unsur ini, dapat diamati bagaimana para wartawan memahami atau mengartikan peristiwa yang mereka liput. Media juga mampu menentukan nilai atau perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai kelompok atau, sebaliknya, dianggap menyimpang dari norma-nilai yang berlaku dalam Masyarakat (Eriyanto., 2002)

Elemen framing media Entman, sebagaimana diuraikan sebelumnya, akan menjadi dasar acuan untuk analisis dalam penelitian ini. Pemilihan model framing Entman dipandang sangat relevan, karena melalui penggunaannya, peneliti dapat mengklarifikasi isu yang sedang dibahas, sekaligus menyajikan gambaran nyata tentang urgensi Revisi UU ITE pada saat ini.

Elemen utama yang membentuk frame, sebagaimana dijelaskan oleh Entman, adalah pendefinisian masalah. Melalui elemen ini, dapat terlihat bagaimana wartawan memahami atau memberikan makna pada peristiwa yang diliput, dan media dapat menentukan apakah nilai atau perilaku yang terlibat sesuai atau menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, identifikasi penyebab masalah merupakan unsur yang dapat diidentifikasi dari pelaku atau korban masalah tersebut. Evaluasi moral adalah elemen yang tercermin melalui alasan yang digunakan untuk meyakinkan agar dipercayai oleh publik. Terakhir, rekomendasi penyelesaian masalah adalah elemen di mana diusulkan cara penanggulangan masalah atau prediksi hasil (Eriyanto., 2002)

Elemen framing media Entman, seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan menjadi

landasan analisis utama dalam penelitian ini. Pemilihan model framing Entman dianggap sangat relevan karena melalui penggunaannya, peneliti dapat dengan jelas menguraikan isu yang menjadi fokus penelitian, sambil memberikan gambaran yang akurat tentang realitas terkait Revisi UU ITE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompas.id mengangkat isu revisi UU ITE yang diberitakan sebagai pasal yang bermasalah dan banyak pasal karet di dalamnya. Kontroversi yang terjadi pada revisi UU ITE menjadi pembahasan hangat di kalangan media. Pada penelitian kali ini, peneliti memilih empat berita dari Kompas.id yang diterbitkan pada Januari 2023 – Desember 2024 mengenai revisi UU ITE. Peneliti menggunakan metode analisis framing yang dikemukakan oleh Robert N Entman. Dari pengamatan penulisan mengenai framing dari pemberitaan tersebut adalah sebagai berikut. Dalam analisis framing model Robert N Entman menggunakan empat perangkat framing yang melihat pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi pada suatu wacana yang digunakan untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap pada suatu peristiwa yang direncanakan. Perangkat framing tersebut antara lain :

Tabel 1. Framing Kompas.id Terhadap Pemberitaan Revisi UU ITE

<i>Define Problems</i> (Penjelasan mengenai masalah)	1. Kontroversi disahkannya revisi UU ITE yang dipandang sebagai masyarakat masih menjadi UU yang bermasalah
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan sumber permasalahan)	1. Revisi yang dilakukan tidak menyeluruh dan masih meninggalkan pasal-pasal yang bermasalah 2. Pengesahan revisi UU ITE yang masih bermasalah masih membuka celah kriminalisasi
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	1. Revisi sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan pakar yang ahli di bidangnya.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembuatan UU sebaiknya dilakukan dengan sejelas jelasnya untuk menghindari pasal karet yang bisa digunakan untuk kriminalisasi.</li> <li>3. Pengesahan sebaiknya dilakukan setelah benar-benar pasal dalam UU tersebut tidak bermasalah lagi.</li> </ol>
<i>Treatment Recommendation</i> (Cara penyelesaian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintahan menggandeng pakar yang benar-benar ahli di dalam bidangnya untuk saling berdiskusi.</li> <li>2. Tidak tergesa-gesa dalam mengesahkan UU hingga dipastikan sudah tidak ada pasal yang bermasalah.</li> </ol>

Dalam pemberitaan mengenai revisi UU ITE yang diberikan oleh kompas.id berdasarkan dari periode bulan pemberitaan yang peneliti ambil, respon yang di dapat lebih ke sentimen negatif tentang tidak setujunya pengesahan RUU ITE. Dalam pemberitaan kompas.id ini lebih memfokuskan pada revisi UU ITE dan pengesahan UU ITE yang masih terbilang bermasalah setelah di revisi.

Model framing yang dikembangkan oleh Robert N Entman melihat framing dalam dua dimensi besar yakni, seleksi isu dan penekanan pada aspek - aspek tertentu yang berhubungan dengan realitas isu yang mempengaruhi bagaimana pemberitaan ditulis. Berikut pembahasan empat berita mengenai isu revisi UU ITE di media online kompas.id dalam kurun waktu Januari 2023 - Desember 2024.

#### *Define Problem* (Penjelasan Masalah)

Kompas.id memframing mengenai revisi UU ITE yang belum dilakukan secara menyeluruh sehingga masih terdapat pasal karet yang masih di pertahankan. Hal ini yang kemudian yang menjadi pro kontra di masyarakat, baik masyarakat umum maupun para pakar yang ahli di bidang teknologi.

Dalam pemberitaan yang ditulis kompas.id, menjelaskan bahwa anggota komisi 1 DPR berencana untuk melakukan revisi UU ITE namun hanya bersifat terbatas, yaitu proses harmonisasi pasal-pasal yang sudah diatur di KUHP.

Hal ini lalu ditanggapi kontra oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network dan para akademisi yang berharap dilakukan revisi total dan lebih luas terhadap UU ITE agar pasal karet yang bermasalah bisa dihilangkan, revisi yang dilakukan juga diharapkan melibatkan para praktisi dan kelompok ahli.

Selain mengenai revisi framing masalah lainnya yang ditulis oleh kompas.id adalah mengenai pengesahan revisi UU ITE yang dianggap masih bermasalah dan masih membuka celah kriminalisasi menggunakan UU ITE yang bermasalah. Dalam pemberitaan juga dijelaskan oleh kompas.id bahwa permasalahan lainnya adalah proses revisi sampai disahkan, isi naskah dari UU ITE belum dibuka ke publik, hal ini yang menjadi kekecewaan berbagai kalangan termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks).

*Diagnose Causes* (Memperkirakan sumber permasalahan)

Dalam framing yang dilakukan oleh kompas.id juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan revisi UU ITE dan pengesahannya masih bermasalah dan perlu perbaikan kembali.

Kompas.id menjelaskan faktor-faktor tersebut berdasarkan pendapat para praktisi, akademisi, dan organisasi masyarakat mengenai revisi UU ITE yang terkesan setengah – setengah dan tidak terbuka sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya apakah pasal yang bermasalah sudah benar – benar di perbaiki atau belum.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah mengenai pengesahan revisi UU ITE, karena pada saat revisi terkesan setengah – setengah dan tidak terbuka, hal ini menjadikan UU ITE yang sudah disahkan tetap membuka celah kriminalisasi.

Dalam framing *Diagnose Causes* yang dilakukan oleh kompas.id terkesan hati – hati, karena semua penulisan didasarkan pada opini seseorang baik itu DPR, ahli, maupun akademisi sehingga dalam empat pemberitaan yang peneliti ambil tidak ada opini pribadi dari kompas.id.

### *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Di tengah kontroversi revisi UU ITE yang bermasalah, DPR dan presiden tetap mengusahakan untuk merevisi ulang UU ITE untuk menghilangkan pasal yang bermasalah. Revisi UU ITE sudah dipastikan untuk menghindari hal – hal negatif yang terjadi di ranah internet. Meskipun hadirnya revisi UU ITE banyak menimbulkan kontra tetapi tetap bisa digunakan oleh masyarakat yang benar – benar membutuhkan perlindungan di ranah internet.

Individu atau kelompok yang memanfaatkan pasal karet yang bermasalah untuk mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan berpendapat membuat revisi UU ITE dipandang buruk, hal ini yang kerap menjadi keresahan masyarakat mengenai revisi UU ITE.

### *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian Masalah)

Kompas.id dalam pemberitaannya juga memframing mengenai cara penyelesaian masalah. Dijelaskan dalam pemberitaan bawah pentingnya pemerintah melakukan revisi dengan secara terbuka dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat terutama praktisi dan akademisi dalam membahas revisi UU ITE.

Dengan begitu revisi dapat disaksikan oleh masyarakat umum dan pemerintah mendapat masukan dari para pakar yang ahli dibidangnya, dengan begitu diharapkan revisi UU ITE dapat menghilangkan pasal karet yang bermasalah sehingga tidak mengancam kebebasan berpendapat.

## SIMPULAN

Setiap media selalu mempunyai sudut pandang dan penilaian tersendiri terhadap suatu peristiwa, ini merupakan suatu bentuk konstruksi realitas yang ada. Adanya ideologi maupun kepentingan yang berbeda tiap media menjadikan hal ini sebagai salah satu faktor penyebab pembingkaiian dalam media berbeda-beda. Hal paling nyata dalam pembingkaiian suatu peristiwa adalah pemilihan sudut pandang, judul, narasumber, hingga diksi.

Dari hasil analisis mengenai framing Kompas.id terhadap pemberitaan revisi UU ITE yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan metode framing Robert N Entman maka ditemukan hasil sebagai berikut: 1) Pemberitaan Kompas.id terhadap revisi UU ITE menampilkan revisi yang dilakukan tidak maksimal dan masih terbuka celah kriminalisasi pada

saat revisi UU ITE disahkan. 2) Dalam pembedingkaian yang dilakukan kompas.id, mendefinisikan bahwa diagnose causes atau sumber masalahnya adalah revisi UU ITE yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan terbuka, sehingga mendapat penentangan dari masyarakat umum maupun para pakar. 3) keputusan moral judgment yang dibingkai oleh kompas.id menuntut bahwa revisi UU ITE harus dilakukan secara benar dan terbuka agar menghindari penyalahgunaan pasal karet untuk mengkriminalisasi yang menyebabkan terbungkamnya kebebasan perbedapat. 4) kemudian kompas.id menekankan mengenai penyelesaian masalah atau treatment recommendation dengan melakukan revisi secara meyeluruh dan terbuka serta melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. (2024, January 4). *REVISI KEDUA UU ITE: MASIH MEMPERTAHANKAN PASAL-PASAL KARET YANG LAMA, MENAMBAH PASAL BARU YANG SANGAT BERBAHAYA*.
- Anton Hendrik Samudra. (2020). PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing*. Penerbit LKIS Yogyakarta.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing : Konstruksi Ideologi, Dan Politik Media*. Lembaga Kajian Islam dan Studi.
- Novita, E. (2021). KONSTRUKSI REALITAS MEDIA (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN UU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW DALAM MEDIA ONLINE VIVANEWS DAN TIRTO.ID). *Jurnal Syntax Admiration*, 2.
- Prajna Paramita, N., Kartinawati, E., & Wiryawan, H. (n.d.). *Analisis Framing pemberitaan Tidak Berkibarnya Bendera Merah Putih di Upacara Penutupan Thomas Cup 2020 (Studi di cnn indonesia.com dan pikiran rakyat.com)* (Vol. 1, Issue 2).
- Putri, I. M., Eka, ;, & Qurniawati, F. (2024). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENUTUPAN TIKTOK SHOP PADA PORTAL BERITA CNNINDONESIA.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi*, 9(4), 30–42.  
<https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i1.155>
- Rohmy, A. M., & Suratman, T. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *DAKWATUNA Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2).
- Rustono Farady Marta, Johannes Kurniawan, Laurencia Steffanie Mega Wijaya Kurniawati, Nurlina Bangun, & Cholifah. (2021). Komparasi Tiga Bingkai Media sebagai Implementasi Precede-Proceed untuk Kegiatan Game Lokal Kreasi Indonesia 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20.
- Trisnawati, R. (2021). *ANALISIS FRAMING PADA PEMBERITAAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ITE PORNOGRAFI DI MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN REPUBLIKA ONLINE PERIODE JUNI 2021*.